



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.1060-DPKAD/2013
TENTANG

PANITIA SENSUS KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMUTAHIRAN DATA BASE ASET

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1059 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, telah diamanatkan bahwa untuk menunjang kegiatan Sensus Barang Milik Daerah dapat dibentuk Panitia Sensus Kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Sensus Kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1059 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Sensus Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Aset.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Aset;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Aset;
 3. melaksanakan pembahasan rencana pelaksanaan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Aset;
 4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Aset;
 5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.1060-DPKAD/2013
TANGGAL : 14 November 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SENSUS KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ASET

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Pelaksana/Petugas Sensus : 1. Para Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pegawai yang mengurus Barang milik Daerah dan Operator SIMDA Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah/UPB/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Para Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pegawai yang mengurus Barang pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Sekretariat ...

- Sekretariat : 1. Tuarsono, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
2. Yadi Destriyadi, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Asep Wachyudin (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. R. Ivan Hendriawan (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Dedi Sutarman (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung);
6. Ahmad Nurbaja (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
7. Ruslan (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
8. Taufik Yanuar, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
9. Iwan Gunawan (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Arlek Amanaca Suryana (Pelaksana pada Kecamatan Andir Kota Bandung);
11. Ahmad Rosana (Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung);
12. Widianti KH (Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung);
13. Tuti Mashitoh (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
14. Asep Wahyu (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

15. Rudy ...

15. Rudy Rachmatin (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.1060-DPKAD/2013

TANGGAL: 14 November 2013

URAIAN TUGAS PANITIA SENSUS KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMUTAHIRAN DATABASE ASET

1. Pembina:
 - a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah;
 - b. memberikan bimbingan kepada seluruh panitia pelaksana kegiatan.
2. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahan berdasarkan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. memberikan arahan kepada seluruh panitia pelaksana kegiatan.
3. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggungjawab terhadap terlaksananya kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan masukan berupa alternative/solusi kepada Pengarah dalam menetapkan keputusan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan;
 - d. menampung permasalahan dan memberikan alternative/solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua.
4. Koordinator:

membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.

5. Ketua ...

5. Ketua:
 - a. mediator dalam pengambilan keputusan teknis operasional;
 - b. melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
 - c. menetapkan solusi atas permasalahan pelaksanaan kegiatan yang muncul;
 - d. melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada koordinator;
 - e. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan.

6. Wakil Ketua
membantu dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan sensus barang milik daerah.

7. Sekretaris:
 - a. mengendalikan seluruh kegiatan;
 - b. memberikan arahan-arahan teknis kepada pelaksana kegiatan;
 - c. membuat laporan tertulis penyelenggaraan kegiatan.

8. Koordinator:
membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.

9. Anggota:
membantu pelaksanaan kegiatan atas hasil sensus.

10. Pelaksana/Petugas Sensus:
 - a. melaksanakan verifikasi atas hasil sensus fisik;
 - b. melakukan pengecekan atas data yang digunakan untuk melaksanakan sensus fisik apakah data tersebut sesuai dengan data yang mendukung nilai aktiva tetap di neraca masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencegah tidak tercatatnya asset atau tercatat 2 (dua) kali;
 - d. mencatat kesimpulan hasil sensus Barang Milik Daerah dan membuat rekapitulasi hasil inventaris fisik secara keseluruhan.

11. Sekretariat:


- a. membantu Ketua dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan input data Barang Milik Daerah ke dalam program SIMDA Barang Milik Daerah hasil sensus;
- c. membuat laporan kemajuan input data Barang Milik Daerah beserta kendala-kendala yang ditemui kepada Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001